



PUTUSAN

Nomor 89 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RAHMAT SORI ALAM HARAHAHAP, S.H., bertempat tinggal di Perumahan Puri Sentosa Blok A/8, RT 001 RW 007, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charles Naiborhu, S.H., Advokat, beralamat di Menara Gracia Lt. 2, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-17, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n :

1. PT MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta Pusat, diwakili oleh Igantius Susatyo Wijoyo selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heintje Sumampouw Wagiu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Graha Mustika Ratu, Lantai 5 Ruang 505, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 74-75 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2014;

2. SOLAHUDIN, bertempat tinggal di Jalan Raya Jatimakmur Nomor 22, Pondok Gede, Bekasi, atau di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 10, Pondok Gede, Bekasi;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat, Tergugat II/ Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding I telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Indentitas Para Pihak:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 89 K/Pdt/2016



berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan berusaha di bidang jenis usaha pembiayaan konsumen, dalam gugatan ini juga selalu Kreditur;

2. Bahwa Tergugat I adalah seorang wiraswasta yang berusaha dalam bidang ekspor & impor hasil perkebunan dan pertanian, yang berdomisili di Tangerang, dalam gugatan ini juga selaku Debitur;
3. Bahwa Tergugat II adalah pemilik dari *show room* Zahwy Motor yaitu usaha yang bergerak di bidang jual beli mobil dan tukar tambah mobil yang dapat dilakukan secara *cash* ataupun kredit, dalam gugatan ini juga selaku Penjamin;

II. Fakta - Fakta Hukum:

1. Bahwa Tergugat I, sesuai dengan formulir aplikasi permohonan pembiayaan konsumen yang diajukannya telah mengajukan permohonan guna mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Kantor Cabang Penggugat di Kantor Cabang Matraman, Jakarta Timur, untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat/mobil, merek/type Honda/CRV-New 2.0 M/T, Nomor Rangka MHRRE17408J800082, Nomor Mesin R20A14900 124, tahun pembuatan 2008, warna abu-abu muda metalik, Nomor Polisi B- 8740-RP, (untuk selanjutnya disebut unit);
2. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat II juga menyatakan sebagaimana ternyata pada surat pernyataan jaminan yang dibuat oleh Tergugat II sendiri, yang pada pokoknya Tergugat II menjamin hal-hal yang dapat kami kutip, sebagai berikut:
 - 2.1. Jika debitur (*in casu* Tergugat I) dalam hal ini bapak Rahmat Sori Alam Harahap, S.H. terlambat membayar angsuran lebih dari 3 (tiga) hari dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, maka dengan seketika saya (*in casu* Tergugat II) selaku pemilik *show room* Zahwy Motor akan melakukan pembayaran angsuran ke PT Mandiri Tunas Finance (*in casu* Penggugat);
 - 2.2. Jika ternyata di dalam masa tenor kredit terjadi sesuatu hal terhadap kendaraan dan debitur (*in casu* Tergugat I) mengalami *bad debt* (kredit macet) tidak sanggup lagi membayar kewajiban-kewajibannya maka saya (*in casu* Tergugat II) selaku pemilik *show room* Zahwy Motor bersedia melakukan pembayaran pelunasan atas unit kendaraan tersebut (ada unit/tidak ada unit) ke PT Mandiri Tunas Finance (*in casu* Penggugat);



3. Bahwa atas dasar formulir aplikasi dengan data-data yang diajukan Tergugat I untuk membayar angsuran tepat pada waktu jatuh tempo angsuran, serta jaminan yang diberikan/dinyatakan oleh Tergugat II sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat menyetujui untuk menyediakan dan bagi Tergugat I untuk membiayai pembelian unit disebut di atas, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 926AG201007000591 tanggal 7 Juli 2010 (selanjutnya disebut perjanjian pembiayaan);
4. Bahwa atas perjanjian pembiayaan tersebut, Tergugat I selaku Pemberi Fidusia telah memberikan jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan utang Tergugat I selaku Pemberi Fidusia dengan nilai penjaminan sejumlah Rp325.728.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), hal penjaminan ini sebagaimana ternyata pada Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 96 tanggal 18 November 2010, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Serang, dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Nomor W29-00007622AH.05.01.TH 2010, yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Banten, tanggal 3 Desember 2010, jam 09.00 WIB;
5. Bahwa keseluruhan jumlah hutang Tergugat I pada Penggugat, sebagaimana tertuang pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 926AG201007000591 tanggal 7 Juli 2010, adalah sebesar Rp325.728.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - 5.1. Hutang Pokok : Rp232.500.000,00
 - 5.2. Bunga : Rp 93.228.000,00+
 - 5.3. Total Hutang : Rp325.728.000,00Terbilang = (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
6. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 926AG201007000591 tanggal 7 Juli 2010, maka Tergugat I memiliki kewajiban membayar hutangnya pada Penggugat dengan cara mengangsur sebanyak 48



(empat puluh delapan) kali selama 48 (empat puluh delapan) bulan, yang dilakukan setiap tanggal 8 setiap bulannya dengan angsuran sebesar Rp6.786.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

III. Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*):

7. Bahwa semula Tergugat I meskipun sering terlambat masih membayar kewajibannya, akan tetapi sejak tanggal 8 Oktober 2010, Tergugat I tidak lagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran hutang pada Penggugat, sehingga dari seluruh kewajiban hutang awal Tergugat I sebesar Rp325.728.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Tergugat hanya dapat membayar sebanyak 3 (tiga) kali angsuran;
8. Bahwa pada saat Tergugat I menunggak atas kewajiban angsurannya maka atas keterlambatan oleh Penggugat telah meminta Tergugat I untuk segera menyelesaikan tunggakan kewajiban angsuran tersebut dan selanjutnya agar secara patut untuk membayar angsuran sesuai dengan kewajibannya, tetapi Tergugat I tetap saja tidak memenuhi kewajibannya;
9. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut oleh Tergugat I maka sesuai Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 926AG201007000591 tanggal 7 Juli 2010, seluruh jumlah hutang Tergugat I berikut denda keterlambatannya dan kewajiban pembayaran lainnya kepada Penggugat jumlah mana per tanggal 1 Juni 2011 yaitu sebesar Rp325.728.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dapat ditagih secara seketika dan sekaligus;
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2011, Penggugat dengan perantaraan kuasa hukumnya telah memberikan teguran/somasi pada Tergugat I dan teguran tersebut oleh Penggugat juga disampaikan kepada Tergugat II, untuk segera melakukan pembayaran seluruh kewajiban hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya somasi dimaksud, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan, teguran/somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa Tergugat II selaku pihak yang menjamin atas fasilitas pembiayaan ini walaupun sudah diberitahukan oleh Penggugat perihal Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) akan tetapi pemberitahuan tersebut nyata-nyata tidak ditanggapi oleh Tergugat II;



12. Bahwa perbuatan/tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut nyata-nyata telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada Penggugat, maka demikian patutlah kiranya apabila Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dihukum untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul dan dialami oleh Penggugat sebagaimana terperinci di bawah ini:

12.1. Kerugian materiil per tanggal 1 Juni 2011 yaitu sebesar Rp425.348.700,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang dirinci, sebagai berikut:

12.1.1. Sisa hutang : Rp 325.348.700,00

12.1.2. Biaya perkara : Rp 100.000.000,00 +
Jumlah : Rp 425.348.000,00

12.2. Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

13. Bahwa sesuai dengan Pasal 17 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 926AG201007000 591 tanggal 7 Juli 2010, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagai tanda telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat apabila terdapat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri tempat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 926AG201007000 591 tanggal 7 Juli 2010 tersebut dibuat yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

IV. Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Uang Paksa (*Dwangsom*)

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara *a quo* tidak sia-sia, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta Tergugat I dan Tergugat II, yaitu:

14.1. 1(satu) unit kendaraan bermotor roda empat/mobil, Merk/Type Honda/CRV-New 2.0 M/T, Nomor Rangka MHRRE17408 J800082, Nomor Mesin R20A14900124, tahun pembuatan 2008, warna abu-abu muda metalik, Nomor Polisi B- 8740-RP;



- 14.2. 1 (satu) persil tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan/Desa Kademangan, Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Perumahan Puri Sentosa Blok A Nomor 8, RT 001 RW 007;
- 14.3. 1 (satu) persil tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 10, Pondok Gede, Bekasi;
- 14.4. Kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari dan dengan ini Penggugat mereservir haknya untuk nantinya mengajukan rincian atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;
15. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat di atas, maka sangatlah jelas gugatan *a quo* dibuat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, hingga karenanya sesuai Pasal 180 HIR sangatlah beralasan untuk Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menyatakan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pengembalian ganti rugi oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, serta untuk menghindari kesengajaan menunda pelaksanaan penyerahan dan pengembalian tersebut maka adalah sangat berdasar hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pengembalian kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari dihitung sejak lewatnya jangka waktu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/PT Mandiri Tunas Finance untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/PT Mandiri Tunas Finance adalah berdasar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I/Rahmat Sori Alam Harahap, S.H. dan Tergugat II/Solahudin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang mengakibatkan Penggugat/PT Mandiri Tunas Finance menderita kerugian;
4. Menghukum Tergugat I/Rahmat Sori AuM Harahap, S.H. dan Tergugat II/Solahudin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar kepada Penggugat/PT Mandiri Tunas Finance secara seketika dan sekaligus, berupa:
 - 4.1. Kerugian materiil per tanggal 1 Juni 2011 yaitu sebesar Rp425.348.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 - 4.2. Kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat I/Rahmat Sori Alam Harahap, S.H. dan Tergugat II/Solahudin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk segera melakukan pembayaran atas kerugian materiil dan imateriil tersebut kepada Penggugat/PT Mandiri Tunas Finance selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap:
 - 6.1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat/mobil, merk/type Honda/CRV-New 2.0 M/T, Nomor Rangka MHRRE17408J800082, Nomor Mesin R20A14900124, tahun pembuatan 2008, warna abu-abu muda metalik, Nomor Polisi: B-8740-RP;
 - 6.2. 1 (satu) persil tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan/Desa Kademangan, Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Perumahan Puri Sentosa Blok A Nomor 8, RT 001 RW 007;
 - 6.3. 1 (satu) persil tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 10, Pondok Gede, Bekasi;
 - 6.4. Kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat I/Rahmat Sori Alam Harahap, S.H. dan Tergugat II/Solahudin, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari dan dengan ini Penggugat/PT Mandiri Tunas Finance mereservir haknya untuk nantinya mengajukan

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 89 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian atas harta kekayaan Tergugat I/Rahmat Sori Alam Harahap, S.H. dan Tergugat II/Solahudin;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat I/Rahmat Sori Alam Harahap, S.H. dan Tergugat II/Solahudin secara tenggang renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I/Rahmat Sori Alam Harahap, S.H. dan Tergugat II/Solahudin, serta semua pihak dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara ini untuk mematuhi isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I/Rahmat Sori Alam Harahap, S.H. dan Tergugat II/Solahudin untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi *error in persona* (khususnya mengenai eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*) yaitu Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Jakarta Timur atas Perkara *a quo*;

1. Bahwa dasar atau pijakan gugatan yang diajukan Penggugat adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 926AG201007000591 tanggal 7 Juli 2010, dimana yang melakukan perjanjian atau hubungan hukum adalah antara Rahmat Sori Alam Harahap, S.H. sebagai Debitur dengan perusahaan atau badan hukum yaitu PT Mandiri Tunas Finance berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Graha Mandiri Lt.3. Jalan Imam Bonjol Nomor 61 dalam hal ini diwakili oleh Iwan Tresnadi selaku Kepala Cabang sebagai Kreditur;
2. Bahwa jelas Iwan Tresnadi selaku Kepala Cabang yang mewakili PT Mandiri Tunas Finance yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dikarenakan memiliki

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 89 K/Pdt/2016



hubungan hukum dengan Tergugat I. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;

Eksepsi tidak Berwenang Mengadili Kompetensi Relatif;

3. Bahwa walaupun PT Mandiri Tunas Finance dalam hal ini gugatan *a quo* memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 926AG201007000591 tanggal 7 Juli 2010. Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Timur, dikarenakan PT Mandiri Tunas Finance berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Graha Mandiri Lt.3 Jalan Imam Bonjol Nomor 61, seharusnya apabila sesuai dengan perjanjian dalam hal ini mengenai pilihan dan domisili hukum Pasal 17 dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 926AG201007000591, adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk menangani perkara *a quo*. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 335/Pdt.G/2011/PN Jkt.Tim. tanggal 7 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/PT Mandiri Tunas Finance untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/PT Mandiri Tunas Finance adalah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I/Rahmat Sori Alam Harahap, S.H. dan Tergugat II. Solahudin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang mengakibatkan Penggugat/PT Mandiri Tunas Finance menderita kerugian;
4. Menghukum Tergugat I/Rahmat Sori Alam Harahap, S.H. dan Tergugat II/ Solahudin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama untuk membayar kepada Penggugat/PT Mandiri Tunas Finance secara seketika dan sekaligus berupa kerugian materiil yaitu sebesar Rp305.270.000,00 (tiga ratus lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat I/Rahmat Sori Alam Harahap, S.H. dan Tergugat II/Solahudin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk



segera melakukan pembayaran atas kerugian materiil tersebut kepada Penggugat/PT Mandiri Tunas Finance selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap:
 - 6.1. 1.(satu) unit kendaraan bermotor roda empat/mobil, merek/*type* Honda CRV-New 2.0 M/T, Nomor Rangka MHRRE17408J800082, Nomor Mesin R20A14900124, tahun pembuatan 2008, warna abu-abu muda metalik, Nomor Polisi B-8740 RP;
 - 6.2. 1 (satu) persil tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan/Desa Kademangan, Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai perumahan Puri Sentosa Blok A Nomor 8 RT 001, RW 007;
7. Menghukum Tergugat I/Rahmat Sori Alam Harahap, S.H. dan Tergugat II/Solohudin untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 364/PDT/2013/PT DKI. tanggal 24 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 18 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 364/PDT/2013/PT DKI. *juncto* Nomor 335/Pdt.G/2011/PN Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat, Tergugat II/Terbanding I, II masing-masing pada tanggal 28 April 2014 dan 6 Mei 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*, dalam pertimbangan hukumnya, telah dengan keliru tidak mempertimbangkan bahwa perjanjian yang dibuat antara Pemohon dan Termohon adalah jenis perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia. Bahwa dengan jenis perjanjian tersebut, sesuai dengan Pasal 27 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), yang berbunyi:

- 1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;
- 2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut memang menimbulkan hak didahulukan (preferen) bagi Termohon sebagai Kreditor. Akan tetapi hak preferen tersebut, bukanlah mencakup seluruh harta kebendaan Pemohon, melainkan sebatas hanya pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Bahwa dengan adanya jaminan fidusia atas perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Termohon dan Pemohon tersebut, maka seharusnya Termohon sebagai Kreditor, dapat saja melakukan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 31 Undang Undang Fidusia, tanpa perlu adanya permohonan penetapan sita jaminan, karena sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa nyatanya Termohon pada petitumnya butir 6.1.minta dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat/mobil, merek *type* Honda CRV-New 2.0 M/T, Nomor Rangka MHRRE17408I800082, Nomor Mesin R20A14900124, tahun pembuatan 2008, warna abu-abu muda metalik, Nomor Polisi B-8740-RP;

Suatu permohonan yang sebenarnya tidak perlu, mengingat bahwa yang dimohonkan ini adalah objek jaminan sesuai dengan perjanjian



pembiayaan *a quo*;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Undang Undang Fidusia:

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia;
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar;

Maka apabila setelah dilakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia dan hasilnya tidak mencukupi maka Pemohon sebagai debitur tetap wajib membayar kekurangan atas hutangnya, namun kedudukan Termohon sebagai kreditor atas pelunasan piutangnya tersebut menjadi kreditor konkruen tanpa hak preferen lagi, karena hak preferen hanya diberikan atas objek yang dibebani jaminan fidusia;

Bahwa apabila Termohon sebagai Penerima Fidusia, pada kenyataannya karena suatu sebab, tidak dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia, misalnya karena jaminan musnah, akibat di luar kesalahannya Pemohon sebagai Pemberi Fidusia, maka sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) huruf c, penjaminan fidusia menjadi batal dan kedudukan Termohon sebagai Kreditor menjadi kreditor konkruen;

Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusan Nomor 335/Pdt.G/2011/PN Jkt.Tim, butir 6.2., yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 364/Pdt/2013/PT DKI secara keliru telah memutuskan:

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) persil tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan/Desa Kademangan, Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai perumahan Puri Sentosa Blok A Nomor 8 RT. 001, RW 007;

Suatu amar putusan yang telah secara tidak tepat seolah-olah menempatkan Termohon sebagai kreditor yang memiliki hak didahulukan pula, terhadap kreditor lain, atas sebidang tanah dan bangunan tersebut di atas. Suatu putusan yang sangat bertentangan dengan ketentuan mengenai hukum jaminan, khususnya Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sedang dipasang hak tanggungan sebagai jaminan atas kredit kepemilikan rumah Nomor 2, tanggal 1 Mei 2007, dibuat oleh Notaris Harsono, S.H., Jalan Raya Serang, KM 12,5 Ruko B Nomor 2, Cikupa Tangerang, antara Pemohon dengan PT Bank Dipo International;

Bahwa dengan demikian telah nyata-nyata bahwa putusan tersebut



menjadi tidak dapat di eksekusi (*non executable*) dan juga bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menilai dan menimbang alat-alat bukti kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga telah mengabulkan gugatan, karena Tergugat I sebagai Debitor dan Tergugat II sebagai Penjamin telah *wanprestasi* atas perjanjian pembiayaan dari Penggugat dan atas keadaan tersebut telah diberikan peringatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAHMAT SORI ALAM HARAHAHAP, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAHMAT SORI ALAM HARAHAHAP, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 89 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)